



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 293/PL.02.5-BA/7413/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di laworo  
pada tanggal 26 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

  
Wa Ode Norma

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 NOMOR 562 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	101 kali	x	57.000	Rp.	5.757.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 orang	x	101 kali	x	57.000	Rp.	1.727.100.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	61.202	x Rp. 100.000	Rp. 1.836.060.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp. 100.000.000			Rp.	100.000.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	617 Buah	x	Rp. 500.000			Rp.	308.500.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	Paket	x	Rp. 4500.000.000			Rp.	450.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame	5 Buah			x	919.000	Rp.	4.595.000
	b. Spanduk	172 Buah			x	375.000	Rp.	64.500.000
	c. Umbul-Umbul	440 Buah			x	300.000	Rp.	132.000.000
8	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	30601 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 8.000	Rp.	244.808.000
	b. Brosur	100%	x	30601 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 8.000	Rp.	244.808.000
	c. Pamflet	100%	x	30601 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 8.000	Rp.	244.808.000
	d. Poster	100%	x	30601 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 8.000	Rp.	244.808.000

9	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 kali	x	Rp. 57.000	Rp. 570.000.000	
	b. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
<b>TOTAL</b>							Rp.	12.128.987.000

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 26 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muna Barat,

ttd

LA TAJUDIN

